

**IMPLEMENTASI CSR TERHADAP DAMPAK
PENAMBANGAN PT.CLM BAGI PETANI
MERICA DI DESA PONGKERU
KECAMATAN MALILI**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah*



Diajukan Oleh

SINTA
(17 0401 0035)

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**IMPLEMENTASI CSR TERHADAP DAMPAK
PENAMBANGAN PT.CLM BAGI PETANI
MERICA DI DESA PONGKERU
KECAMATAN MALILI**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Jenjang Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah*



Pembimbing:

Ilham, S.Ag, MA

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta

Nim : 17 0401 0035

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 April 2022

Yang membuat pernyataan



NIM.17 0401 0035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi CSR terhadap Penambangan PT. CLM Bagi Petani Merica di Desa Pongkeru Kecamatan Malili yang ditulis oleh Sinta Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0035 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 29 Juni 2022 Miladiyah bertepatan dengan 29 Dzulhijah 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 09 Agustus 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Farida, S.EI., M.EI.
NIP 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhana Wa Ta'ala* karena berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta Mahadaya ilmu sehingga menjadi kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi CSR Terhadap Dampak Penambangan PT.CLM Bagi Petani Merica Di Desa Pongkeru Kecamatan Malili*”, setelah melalui proses yang cukup panjang.

Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan yang penulis alami, akan tetapi berkat kerja keras, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada kedua orang tua penulis ayahanda Nasrun dan ibu Mardia yang telah berjuang dengan segala kemampuannya dan jerih payah mereka berdua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya doa yang senantiasa penulis panjatkan semoga segala jerih payah mereka dapat bernilai amal jariyah sampai akhir hayat,serta saudari kandungku yang selama ini membantu dan

mendoakan adiknya, dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku rektor IAIN Palopo, beserta Wakil rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta bapak/ibu wakil Dekan Fakultas Iain Palopo.
3. Ilham, S.Ag, MA yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Takdir, SH., MH selaku penguji I dan Jibria Ratna Yasir, SE., M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Penasehat akademi EKIS A, Hendra Syafri
6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Madehang, S.Ag., M.Ag. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman yang selalu membantu dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala desa Pongkeru Aksan. SH beserta aparaturnya desa Pongkeru dan pimpinan Perusahaan PT.CLM cabang Malili serta jajarannya yang telah turut andil dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo

Angkatan 2017 (khususnya kelas A) yang selama ini selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. *Aamiin Ya Rabbal Alamiin.*



Palopo, 07 maret 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Tansliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

وُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-ḥaqq
نِعْمَ	: nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf *و* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh, اللّٰهِ billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Batasan Masalah.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori	14
1. Implementasi	14
2. Industri Pertambangan.....	15
3. Model Pertambangan.....	16
4. Dampak Pertambangan.....	18
5. Peran Sumberdaya Alam	21
6. Sumberdaya Alam Dalam Prespektif Islam	25
7. Regulasi Pertambangan	27
8. Kondisi Sosial Ekonomi	29
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Defenisi Istilah.....	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	37s
G. Informasi Atau Subjek Penelitian.....	38
H. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. Ar-Rum: ayat 41	7
Kutipan Ayat QS. Al-Imran: ayat 14	26



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengelompokan Umur Penduduk.....	42
Table 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pongkeru.....	42
Tabel 4.3 Pengelompokan Berdasarkan Pendidikan.....	43
Tabel 4.4 Pengelompokan Berdasarkan Agama	44
Table 4.5 Pembagian Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah.....	44
Table 4.6 Profil Perusahaan PT.CLM.....	54
Table 4.7 Dampak Dan Kebijakan PT.CLM.....	55
Tabel 4.8 Data Kebun Yang Terdampak.....	56
Tabel 4.9 Data Kebun Yang Tergusur	57



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	32
Struktur Desa.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Lokasi Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Meneliti
- Lampiran 5 : Surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an
- Lampiran 6 : Kuitansi Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Kontrol
- Lampiran 8 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 9 : Buku Kontrol



ABSTRAK

SINTA, 2022. *“Implementasi CSR Terhadap Dampak Penambangan PT.CLM Bagi Petani Merica Di Desa Pongkeru Kecamatan Malili”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., MA

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak perusahaan PT.CLM dalam menangani dan bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan terhadap petani merica di Desa Pongkeru Kecamatan Malili. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan observasi langsung di lapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pertambangan PT.CLM di Desa Pongkeru Kecamatan Malili ini membawa dampak bagi masyarakat Desa Pongkeru khususnya bagi para petani merica, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. PT.CLM ini berjalan sesuai dengan aturan AMDAL dan telah memiliki izin penambangan, mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan ini seperti kerusakan jalan, peningkatan polusi udara, kebisingan, pengambilan lahan dan kerusakan tanaman merica milik masyarakat, pihak perusahaan telah memberi tanggung jawab atas apa yang disebabkan dari kegiatan pertambangannya seperti pemberian kompensasi terhadap tanaman merica yang mengalami kerusakan, penyiram sepanjang jalan untuk mengurangi debu akibat aktivitas lalu lalang kendaraan, dan pengganti kerugian akibat lahan yang terdampak.

Kata Kunci: Implementasi, PT.CLM, Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang;

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, berbagai kekayaan alam tersebar di berbagai kawasan di Indonesia salah satunya yaitu sumber daya di sektor pertambangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara esensi mempunyai roh sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan itu mempunyai makna religius. Dalam konteks agama islam, makna religius tersebut, mempunyai hubungan timbal balik yang seimbang, yaitu bahwa bagi rakyat sebagai warga negara, mempertahankan wilayah, harkat, martabat, dan kehormatan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad. Nilai ekonomis dari hasil bahan galian Indonesia yang begitu besar, se-

¹ Hartana, 2017, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batu Bara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.3, Hal.51.

bagiannya menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan dan proses pembangunan, guna menciptakan kesejahteraan lahir dan batin.²

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Pembangunan berkelanjutan sering dipahami hanya sebagai isu-isu lingkungan. Operasional perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi³

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di samping penguasaan dan pengelolaan negara atas sumber daya alam, negara juga mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) beserta hak-hak konstitusional dan hak hak tradisionalnya Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal ini mengatur hubungan

²Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik PertambanganIndonesia*, (Yogyakarta: Medpres Digital, 2013), h.1-3.

³ Nurdizal M Rachman, Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Pelaksanaan CSR*, (Jakarta, Penebar Swadaya, 2011), h.9-12.

hukum antara MHA dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggara negara.⁴

kegiatan pertambangan rakyat yang tidak memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana telah ditentukan menjadi penyebab kerusakan lingkungan sehingga perlu diupayakan pengelolaan yang melibatkan rakyat dengan pendekatan budaya hukum bangsa berdasarkan Pancasila yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam kelima silanya yang berkarakter Ketuhanan, humanistik, demokratik, nasionalistik dan berkeadilan sosial.⁵

Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, maka dari itu pengelolaannya perlu dioptimalkan sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

⁴ Marthen B.Salinding, 2019, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Yang berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, Hal.149-150.

⁵Derita Prapti Rahayu, 2014, "Budaya Hukum Pancasila Dalam Hukum Pertambangan Rakyat Sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, Hal.98.

Kerusakan lingkungan yang tidak terkendali akibat penambangan membawa dampak pada terjadinya berbagai bencana alam yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Tidak terlaksanakannya amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia, yang memerintahkan bahwa pengelolaan pertambangan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Berperilaku bisnis secara mulia, jujur, adil, dan bertanggung jawab adalah kewajiban untuk menjaga eksistensi perusahaan agar diterima dengan baik dalam rantai bisnisnya. Namun, saat ini hal tersebut belum cukup bagi perusahaan. Perusahaan semakin menyadari bahwa CSR juga diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan stakeholder. CSR bukan hanya sebuah kesukarelaan, tetapi telah menjadi tuntutan agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang. CSR sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

CSR adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan menitikberatkan pada perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, kewajiban dalam pelaksanaan CSR diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan pe-

⁶ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h.1-2.

rundang-undangan tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bentuk komitmen perseroan guna berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan secara internal dan eksternal, komunitas setempat, serta masyarakat secara umum. Bantuan tersebut masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat dan belum mampu menyentuh aspek-aspek strategis ekonomi pembangunan masyarakat disekitar wilayah kerja. Meskipun secara normatif penyelenggaraan CSR didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab sosial, di dalam pelaksanaannya masih dibayangi oleh pencitraan positif dari perusahaan saja.⁷

Penolakan dunia usaha terhadap undang-undang perseroan terbatas (UU PT) yang mencakup pasal tentang CSR (*corporate social responsibility*) harus disikapi dengan hati-hati oleh pemerintah. Dalam undang-undang perseroan terbatas (UUD PT) tersebut, poin yang paling disoroti adalah kewajiban melaksanakan CSR. Dunia usaha menghawatirkan UU tersebut akan menjadi legitimasi praktik pungutan liar karena peraturan itu mencakup kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR. Kekhawatiran praktik pungutan liar ini sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum. Banyak kewajiban tidak tertulis yang harus ditanggung dunia usaha, berupa bantuan pendanaan atau fasilitas yang harus disiapkan kepada berbagai pihak. Lebih jauh penerapan UU PT

⁷ Asa Ria Pranoto, Dede Yusuf, 2014, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.18, Hal.39-40.

akan mengurangi daya saing perusahaan yang pada gilirannya akan mengurangi minat investor.⁸

Manusia pada hakekatnya memiliki tiga kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut manusia senantiasa berusaha sebaik-baiknya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari segi mata pencaharian yang berkaitan dengan tingkat peradaban dan kemajuan manusia. Eksploitasi bahan-bahan tambang yang berlebihan, tanpa memerhatikan lingkungan akan berdampak negatif di kemudian hari.

Lahan yang telah ditambang akan meninggalkan lubang-lubang yang terbuka di muka bumi. Kerusakan lingkungan yang berupa kesuburan tanah hilang dan perubahan topografi banyak ditemukan pada lahan tambang yang di eksploitasi secara berlebihan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan secara besar-besaran banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga mereka lebih mementingkan masalah keuntungan duniawi. Tanpa disadari oleh setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan selalu berpotensi merusak alamnya sendiri.⁹

Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surah Ar-Rum dan yang berbunyi:

⁸ Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h.2-6.

⁹Nurlaili Dina Hafni, Stit Makhdom Ibrahim Tuban, 2015, "Analisis Pertambangan Batu Kumbang Dalam Prespektif Agama Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.10, Hal.50-53

Ar-Rum: ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, dan anjuran agar kita tidak berbuat kerusakan diatas bumi ini. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan (mafsadah) baik didunia maupun di akhirat.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai penghasil devisa (KKBP 2011).

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. H.408 dan H.157.

Menurut Djakapermana (2010) bahwa tingkat perkembangan suatu wilayah dan ukuran keberhasilan pembangunan identik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan perubahan atau peningkatan dalam Produk Domestik Bruto (PDRB). Sektor pertambangan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian di kabupaten luwu timur pada masa kini dan mendatang. Untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan informasi terkait perencanaan pengembangan wilayah dengan memperhatikan keterkaitan sektor pertambangan dengan sektor-sektor lainnya.¹¹

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak terdapat perusahaan tambang, baik itu perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil. Salah satunya yaitu perusahaan tambang PT.CLM yang terdapat di desa pongkeru. PT.CLM merupakan salah satu tambang dengan model open pit mining atau penambangan terbuka, diaman proses penambangan dilakukan dengan pembersihan atau pembabatan semua pepohonan atau tumbuhan yang ada diatas tanah tersebut kemudian membuka tanah penutup dan menggali tanah tambang yang selanjutnya di angkut ke penampungan. Adapun yang menjadi produk atau hasil tambang dari PT.CLM adalah Nikkel.

Sebelum perusahaan PT.CLM masuk di Wilayah Desa Pongkeru, masyarakat lebih dulu membuka lahan perkebunan merica jauh sebelum tambang tersebut masuk. Kegiatan Pertambangan ini telah berimplikasi terhadap perubahan tutupan/penggunaan lahan. Pengelolaan tambang PT.CLM di Desa

¹¹Wahyu Hidayat, Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo, 2014, "Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayahdi Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Economia*, Vol.10, Hal.66-67.

Pongkeru Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur juga melahirkan beberapa konflik, diantaranya mengenai lahan para petani merica yang berada di sekitar area pertambangan dan tuntutan terhadap pihak perusahaan mengenai masalah pembangunan smelter (fasilitas/pabrik pengelolaan hasil tambang). Hal ini terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat.

Pihak perusahaan juga sering mendapat tuntutan dari masyarakat mengenai masalah ketenagaaan kerja dan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan atau kerugian petani merica yang terdampak akibat aktivitas perusahaan. Dimana dalam hal tenaga kerja, masyarakat menginginkan agar pihak perusahaan lebih mengutamakan untuk mempekerjakan masyarakat setempat (putra daerah), sedangkan dalam hal kerugian para petani merica akibat aktivitas perusahaan masyarakat berharap agar pihak perusahaan mengganti kerugian yang dialami oleh petani merica yang terdampak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai kehadiran perusahaan PT. CLM di Desa Pongkeru Kec.Malili. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis memilih judul **“Implementasi CSR Terhadap Dampak Penambangan PT.CLM Bagi Petani Merica Di Desa Pongkeru Ke.Malili.**

B. Rumusan Masalah;

Adapun rumusan masalah yang dapat saya tarik dari judul diatas adalah:

1. Bagaimana implementasi CSR PT.CLM terhadap petani merica di desa pongkeru?

2. Bagaimana PT.CLM dalam menyikapi masalah eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan PT.CLM?

C. Tujuan Penelitian;

1. Untuk mengetahui apa saja dampak yang dirasakan oleh masyarakat petani merica yang berada di sekitar area pertambangan.
2. Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam mengatasi dampak yang dirasakan oleh para petani merica tersebut.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti tidak mengkaji seluruhnya, supaya peneliti bisa mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti membatasi hanya pada implementasi CSR PT.CLM terhadap petani merica dan bagaimana pihak perusahaan dalam menyikapi masalah yang disebabkan oleh perusahaan.

E. Manfaat Penelitian;

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak yang akan terjadi yang disebabkan oleh pertambangan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada pihak perusahaan agar dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat
3. Penulis dapat mengetahui dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi, Dampak Aktivitas Penambangan Pt.Clm Terhadap Petani Merica Di Desa Pongkeru Kecamatan Malili



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penyusunan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang relevan. Dimana tujuan dari penelitian terdahulu yang relevan ialah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.¹²

Frendly Albertus dan Yosana Zalukhu pada tahun 2019 dengan judul *“Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur”* dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama batubara. Selain itu, eksploitasi tambang ini pun akan berpotensi menimbulkan masalah, baik yang bersifat horizontal (sesama masyarakat) maupun yang bersifat vertikal yaitu masalah antara penduduk dengan negara ataupun perusahaan. Hal itu timbul karena daya dukung lingkungan fisik dan sosial terhadap aktivitas pertambangan terbatas.

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang digunakan serta sama-sama membahas tentang dampak aktivitas pertambangan,

¹² Rabiatul Adawiyah, Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 (Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur), Skripsi, (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019), h. 9.

hanya saja pada penelitian diatas lebih membahas tentang dampak terhadap lingkungannya, adapun perbedaannya pada lokasi dan subjek yang diteliti.¹³

Yulnia Tolleng Galesong,pada Tahun 2020 dengan judul “*Dampak Penambangan Galian „C”Oleh Cv. Batu Prima Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Laha Dusun Air Sakula Menurut Perspektif Ekonomi Islam*” dalam penelitian ini menggunakan metode proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Adapun hasil dari penelitian tersebut dimana pertambangan galian C di Dusun Air Sakula Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sangat membantu masyarakat sekitar yang memang mempunyai perekonomian menengah kebawah, untuk mereka ikut melakukan pertambangan atau hanya sekedar memanfaatkan untuk berjualan di area pertambangan dan juga membantu masyarakat menengah keatas dalam bentuk memanfaatkan pasir hasil pertambangan. Artinya pertambangan ini mencakup semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Namun dampak negatif pada lingkungan seperti kualitas air yang menurun, jalan yang rusak dan kualitas udara yang menurun.

Persamaan dari penelitian ini dimana keduanya sama-sama membahas tentang dampak kegiatan suatu pertambangan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek dan lokasi penelitiannya.¹⁴

¹³Frendly Albertus dan Yosana Zalukhu, 2019, “Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur, *Jurnal Legalitas*, Vol.4, Hal.54-55.

¹⁴ Yulnia Tolleng Galesong “*Dampak Penambangan Galian „C”Oleh Cv. Batu Prima Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Laha Dusun Air Sakula Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, (Ambon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, 2020), h. 61.

Syahrir, pada tahun 2017 dalam tulisannya yang berjudul “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana*” dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mencapai kejelasan pada masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitiannya, kondisi masyarakat Desa Baliara Selatan sebelum aktivitas pertambangan dihentikan sangat terlihat dari perubahan sosial ekonomi masyarakat Baliara Selatan, dimana mengikisnya budaya gotong royong, peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan lapangan kerja, dan penyerapan tenaga kerja. Pada sosial ekonomi masyarakat yang dulunya bergantung pada pendapatan dari penambangan, adapun lahan-lahan produktif yang dulunya digunakan sebagai lokasi industri tambang kini menjadi lahan-lahan kering yang tidak bisa difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

Persamaan dari penelitian ini dimana keduanya membahas mengenai dampak dari industri pertambangan, hanya saja dalam skripsi milik Syahrir dia lebih mengacu pada pembahasan mengenai dampak setelah pertambangan itu sudah tidak beroperasi lagi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitian.¹⁵

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang diadakan oleh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah instansi ataupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Implementasi

¹⁵ Syahrir, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017), h. 46.

dapat dilihat sebagai proses interaksi antara penetapan sasaran dengan tindakan yang sesuai untuk mendapat tujuan atau kepandaian untuk membuat kaitan tindakan dalam suatu kejadian sebab guna mendapatkan hasil yang dihendakkan.¹⁶

2. Industri Pertambangan

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang menopang perekonomian nasional. Sektor pertambangan di Indonesia menyumbang sebagian besar pendapatan negara mulai dari pendapatan ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah.¹⁷

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengola dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹⁸

Salim menyatakan, bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu sebagai berikut.

¹⁶

¹⁷Muhamad Iqbal1, Ade Kamaludin, 2021, “Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pertambangan”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)*, Vol.2, h.65.

¹⁸ 5 Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 205

- a. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- c. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- e. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- f. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.¹⁹

3. Model Pertambangan

Dalam dunia pertambangan tentunya menggunakan model pertambangan yang sesuai dengan lahan yang akan di garap dan posisi bahan galian yang akan di ambil. Adapun model pertambangan yaitu:

a. Open Pit Mining

¹⁹Syahrir, "Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017), h.11.

Penambangan dengan sistem tambang terbuka (*open pit mining*) dilakukan dengan cara pengupasan tanah penutup bahan tambang. Tanah penutup dikeluarkan dari areal tambang dan bahan tambang di gali dan diangkut keluar. Proses penambangan sistem terbuka pada prinsipnya dimulai dengan membersihkan permukaan tanah atau membatat semua pepohonan yang ada diatas permukaan tanah yang akan di garap kemudian mengupas tanah penutup, menggali bahan tambang, dan mengangkut bahan tambang ketempat penampungan untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.²⁰

b. Underground Mining

Adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitasnya dilakukan dibawah permukaan bumi dan tempat pekerjaanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Dalam pemilihan suatu sistem tambang bawah tanah memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang saling terintegrasi dari banyak faktor

1. Metode Room and Pillar

Pada metode ini pembongkaran biji dilakukan secara maju (*advancing*) terhadap biji yang terletak horizontal dengan tinggi atau ketebalan tidak lebih dari tiga meter, dimana kondisi ini tidak memungkinkan dilakukan penambangan dari atas kebawah. Penyanggaan atap (*roof*) pada *breast stoping* biasanya secara permanen atau semi permanen.

²⁰ Subowo G, 2011, “*Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Lahan Dan Hayati Tanah*”, Jurnal Sumber Daya Lahan, Vol.5, Hal.84-85.

2. Pengendalian Lubang Buka

Struktur batuan merupakan penyebab penting ketidak stabilan pada lubang bukaan. Penerapan analisis mekanika batuan membutuhkan model dan data geologi berdasarkan defenisi tipe-tipe batuan, struktur diskontinuitas dan sifat material.²¹

4. Dampak Pertambangan

Secara etimologis, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif maupun positif. Kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Pertambangan berasal dari kata tambang yang merupakan tempat menggali atau mengambil hasil dari dalam bumi berupa bijih logam batu bara dan sebagainya. Dampak kebijakan pertambangan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelolah mineral batubara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.

Indikator dampak adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dimana hasilnya dapat dinilai. Indikator ini dapat dikembangkan dari hasil atau dampak/tingkatan tujuan. Indikator dampak dapat berupa proses langsung-tidak langsung dan kuantitatif-kualitatif.

- a. Indikator Langsung, sederhana dan mudah untuk diukur. Mereka biasanya tepat, menyajikan tujuan masing-masing secara komprehensif.

²¹ Wahyu Eko Prasetyanto, 2018, "Analisis Penyanggaan Berdasarkan Karakteristik Batuan Pada Atap Dan Dinding Lubang Tambang Batubara Bawah Tanah BMK-04 di CV.Bara Mitra Kencana, Kecamatan Talawi, Sawahlunto", Jurnal Bina Tambang, Vol.3, h.1124.

- b. Indikator Tidak Langsung, yang digunakan setelah tujuan/hasilnya tercapai. Tidak bisa secara langsung diamati, pengukuran akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sumber daya untuk mengukur bisa jadi sudah tidak tersedia, atau pencapaian tujuannya hanyalah bisa diukur setelah waktu yang lama atau jauh setelah kegiatan telah dilakukan.
- c. Indikator Kuantitatif, berkaitan dengan jumlah dan jawaban pertanyaan-pertanyaan.
- d. Indikator Kualitatif, berkaitan dengan deskripsi dan jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana dan mengapa, bisa juga berwujud penilaian dan dapat dinyatakan sebagai narasi.²²

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perubahan seseorang, pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik antara apa yang mempengaruhi dan apa yang di pengaruhi.²³

Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa “Assesment (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan

²² Sefiana Giansi, “Analisis Dampak Kebijakan Pertambanganbatuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomimasyarakat Desa Gunung Wetankecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), h.9.

²³ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang; Widya Karya, h. 243.

lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah *Industricommittranspor* rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam”.²⁴

Menurut UU Minerba No.4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁵

Muhamad mendefinisikan bahwa pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan logam dan mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut, dan penduduk kampung atau suatu kegiatan yang paling merusak alam dan kehidupan sosial, yang dimiliki orang kaya dan menguntungkan orang kaya. Dari definisi tersebut terdapat sejumlah unsur yang sudah pasti melekat pada pertambangan, yakni adanya tindakan penghancuran/pengrusakan, kebohongan, mitos, dan keuntungan untuk segelintir orang tertentu (orang kaya).²⁶

Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KEPMEN-LH Nomor 17 Tahun 2001) Prosedur AMDAL Meliputi 3 proses besar:

²⁴ H.Syarifudin,S.H.,M.H, 2015, “*Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terhadap Usaha atau Kegiatan Yang Berdampak Bagi Lingkungan Hidup*”, *Jurnal Assesment Environmental AMDAL*, Vol.15, hal.3.

²⁵ UU RI. No.4, Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara.

²⁶Samuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, 2013, “*Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*”, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.1, h.521.

1. Proses penapisan wajib AMDAL
2. Proses Penyusunan dan penilaian KA-AMDAL
3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL

Berdasarkan beberapa defenisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dampak pertambangan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai suatu akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengelolah mineral batu bara dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.

5. Peran Sumberdaya Alam

Aturan yang mendasar berkaitan dengan lingkungan hidup telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²⁷

Adapun yang berkenaan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Pasal 2 yang berbunyi:

1. Usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. bentuk lahan dan bentang alam;

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32, Tahun 2009, Tentang: Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. sumber daya alam baik yang diperbaharui maupun yang tak terbaharui;
 - c. dari kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
 - d. dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan atau perlindungan cagar budaya;
 - f. jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, jenis jasad renik;
 - g. dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
 - i. yang mempunyai resiko tinggi, dan mempengaruhi pertahanan negara.
2. Menteri yang menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.
 3. Bagi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disusun analisis dampak lingkungan.
 4. Penapisan rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.²⁸

Dengan diaturnya masalah lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang UUPPLH, maka lingkungan hidup telah menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan dan pen-

²⁸ Peraturan Pemerintah, Nomor 51, Tahun 1993, Pasal (2), Tentang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

golahan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan tidak lagi menempatkan SDA sebagai modal, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/ atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem yang lain. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan bersifat spesifik, terpadu, holistik dan berdimensi ruang.

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.²⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai jenis suku, budaya, dan bentang alam memiliki potensi lokal yang sangat kaya. Indonesia juga sebagai negara berkembang memiliki banyak permasalahan pem-

²⁹ Nurul Istiyani, 2017, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara", Vol.11, h.70-71.

bangunan. Beberapa yang sering mencuat diantaranya kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran sangat terkait dengan rendahnya jumlah peluang kerja di perkotaan akibat urbanisasi besar-besaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di perdesaan.

Dalam mengurangi tingkat pengangguran penduduk usia kerja di Indonesia, diperlukan pembekalan ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola sumberdaya alam yang melimpah di perdesaan yang selama ini belum sempat terolah. Sumberdaya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumberdaya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumberdaya alam berperan penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumberdaya alam.

Hasil bumi yang terdapat pada suatu daerah kurang dikembangkan dengan baik dan belum bernilai tambah. Kondisi tersebut kurang diperhatikan sebagai aspek pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga banyak wilayah tertinggal, akan tetapi persoalan utama untuk masyarakat pedesaan adalah rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertanian dengan meningkatkan standar hidup masyarakat pedesaan khususnya peningkatan pendapatan orang-orang yang bekerja di sektor pertanian.³⁰

³⁰M Paramita, S Muhlisin dan I Palawa, 2018, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal", Vol.4, h.20.

6. Sumber Daya Alam Tambang Dalam Prespektif Islam

Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, harta kekayaan yang ada di bumi ini tidaklah bebas untuk dimiliki oleh individu, sebagaimana yang ada dalam pemahaman sistem ekonomi kapitalisme. Sebaliknya, juga tidak seperti dalam pandangan sistem ekonomisosialisme, yang memandang bahwa harta kekayaan yang ada di bumi ini harus di kuasai oleh negara. Dalam sistem ekonomi islam, status kepemilikan terhadap seluruh harta kekayaan yang ada di bumi ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kepemilikan individu, yaitu hukum syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (iwadh) dari barang tersebut.
- b. Kepemilikan umum, yaitu ijin asy-syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.
- c. Kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum.³¹

Al-Quran membahas proses kejadian manusia hingga apa yang akan menjadi rezeki bagi manusia agar dapat menjalani hidupnya di Dunia. Al-Quran sangat banyak memuat ayat- ayat yang berhubungan dengan ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian ataupun kandungan dalam

³¹Syahrir, "Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana", Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017), h.16-17.

bumi yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian yang berupa mineral dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan yang memiliki nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al Imran/3: 14, sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahan:

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”.*³²

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya karena nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai kesenangan hidup di dunia bagi manusia. Teknologi pertambangan sudah lama dikenal oleh dunia dan ternyata ilmuan pertama yang mengembangkan teknologi pertambangan berasal dari ilmuan Islam. Walhasil sebenarnya dunia pertambangan harus berterima kasih kepada Islam. Karena dari kejeniusan berpikir para ilmuan Islam, dunia petambangan bisa maju pesat seperti saat ini.

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 51.

Ilmu Islam dalam menjalani hidupnya menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan berfikir termasuk saat menemukan teknologi pertambangan yang sangat berhubungan dengan Quran. Wajar memang, jika dunia pertambangan Islam begitu maju. Karena jika melakukan survey, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam adalah negeri-negeri kaum muslim. Cadangan minyak terbesar misalnya terdapat di daerah timur tengah.

7. Regulasi Pertambangan

Ada empat regulasi yang mengatur mengenai usaha dalam sektor pertambangan di Indonesia dimana keempat regulasi tersebut menjadi dasar bagi penerbitan dokumen AMDAL untuk sektor pertambangan. Adapun keempat regulasi tersebut yaitu:

1. UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba

Dijelaskan bahwa AMDAL merupakan dokumen wajib yang harus tersedia guna memperoleh izin usaha pertambangan, hal ini tercantum didalam pasal 36 ayat 1.

2. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Tertuang dengan jelas pada pasal 22 ayat1, untuk setiap usaha dan atau proyek yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib menyerahkan dokumen AMDAL. Isi UUPPLH dalam hukum lingkungan tertulis dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencakup enam hal yaitu:

- 1) Asas, tujuan dan ruang lingkup.
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan.

- 3) Pengelolaan B3 dan limbah B3.
- 4) Sistem informasi
- 5) Tugas wewenang pemerintah dan pemerintah daerah
- 6) Berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam mengatur regulasi berkaitan dengan AMDAL.

3. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan secara eksplisit dijelaskan terlebih dahulu suatu usaha dan atau proyek memiliki izin lingkungan sebagai syarat utama untuk memperoleh dokumen AMDAL.

4. PERMEN LKHRI No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.³³

kerangka regulasi pengusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) sudah begitu jelas tersedia. Mulai dari konstitusi (UUD 1945) sampai keputusan menteri. Artinya, proses pengusahaan pertambangan di Indonesia seharusnya tidak menemui masalah dengan kecukupan regulasinya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanahkan supaya pengusahaan pertambangan baik yang di dalam bumi maupun air harus ditujukan bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tidak diperbolehkan adanya kepentingan-kepentingan lain yang menegasikan tujuan tersebut. Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah supaya kemanfaatan yang sebesar-sebesarannya untuk kemakmuran rakyat tercapai. Bukan hanya manfaat dari hasil eksplorasi yang harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan tetapi harus diusahakan juga

³³Retno Sari Dewi, SH.,MH, "Regulasi Pertambangan", *Jurnal Yustitiabelen*, 2019, Vol.5, h.76-77.

bagaimana hasil tambang tersebut menghasilkan yang optimal. Optimalisasi hasil tambang tersebut dapat diupayakan melalui hilirisasi usaha pertambangan.

Setelah dieksplorasi bahan tambang harus dimurnikan dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan. Proses ini merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha pertambangan. Apabila bahan tambang sampai pada proses pengolahan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan sudah mencaai titik optimalisasi nilai tambah.³⁴

8. Kondisi Sosial Ekonomi

Keberadaan sumberdaya alam yang memiliki potensi ekonomi perlu dilakukan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan kegiatan pertambangan batubara pada daerah penelitian merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Kenyataannya keberadaan kegiatan pertambangan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti terganggunya lingkungan area penambangan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, selain itu timbul pula dampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan pertambangan.

Sala satu perusahaan pertambangan yang memiliki izin beroperasi di wilayah Desa Pongkeru Kecamatan Malili adalah PT.CLM. yang bertindak sebagai kontraktor yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

³⁴ Moh.Said, "Kebijakan Pertambangan; Regulasi Untuk Siapa", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* ", 2017, Vol.3, h.180.

PT.CLM ini melakukan kegiatan pertambangan pada daerah yang dekat dengan daerah perkebunan masyarakat desa pongkeru, akibat dari aktivitas pertambangan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi serta fisik daerah sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif.

Dampak pada kondisi fisik meliputi pencemaran air yang diakibatkan kontaminasi dengan limbah hasil sisa dari kegiatan pertambangan, pencemaran udara karena tercemar oleh gas hasil buangan dari kegiatan pertambangan, maupun polusi suara karena kegiatan pertambangan seperti (blasting) ataupun truk pengangkut barang tambang. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan baik pengangkutan keperluan pertambangan seperti alat berat maupun kebutuhan bahan bakar juga turut memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisik di daerah pertambangan. Dampak kondisi fisik merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada kondisi pencemaran pada air, udara, polusi suara, kerusakan jalan dan pembukaan hutan di sekitar wilayah pertambangan.³⁵

Dipandang dari sudut ekonomi, keberadaan suatu industri pertambangan dalam suatu wilayah selainya memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah yang akan memberi peluang dan upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta kesempatan berusaha. Disamping itu keberadaan industri tersebut juga selayaknya dapat meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

³⁵ Dedek Apriyanto, Rika Harini, "Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara" *Jurnal Bumi Indonesia*, 2013, Vol.1, h.290.

Dampak positif dari kegiatan pertambangan batubara selain merupakan sumber pendapatan aslidaerah dan sumber devisa negara juga memberikan peran dalam membangun daerah di Indonesia, yaitu dengan terbukanya jalan didaerah yang terisolasi akibat adanya kegiatan pertambangan. Selain itu adanya kegiatan pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat didaerah pertambangan tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan muncul diakibatkan karena perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan. Selain itu limbah hasil pertambangan juga tidak diolah dengan baik sehingga mencemari lingkungan.


Dampak sosial merupakan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di area suatu kegiatan dilaksanakan. Keberadaan perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dan partisipasi dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana perusahaan memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya, masyarakat memerlukan perusahaan tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengembangan daerah akibat keberadaan perusahaan tersebut.³⁶

C. Kerangka Pikir;

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep atau kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang telah dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan

³⁶ Uyu Wahyudin, "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Atsar Unisa*, 2020, Vol.1, h.36-37.

pustaka, dengan meninjau teori yang telah disusun dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun bentuk dari kerangka pikir yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.



Bedasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat di uraikan bahwa keberadaan seuatu perusahaan (pertambangan) disuatu daerah tertentu itu akan membawa pengaruh atau dampak positif maupun negatif bagi daerah tersebut, baik itu dampak terhadap lingkungan alam maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian dari dampak yang di timbulkan tersebut diperlukan kebijakan perusahaan bagi para petani merica yang terdampak, dan bagaimana pihak perusahaan dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya sehingga tidak

ada pihak yang dirugikan baik para petani merica, perusahaan dan alam itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif dapat di defenisikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.³⁷Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kondisi yang sebenarnya terjadi dari suatu situasi. Oleh karena itu, dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau sehingga nantinya akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya.

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Manajenen, (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016) hal.38

C. Defenisi Istilah

1. Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencairan, penambangan (penggalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian yang berasal dari bumi.

2. Dampak Penambangan

Dampak penambangan merupakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha eksploitasi baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan maupun lingkungan alam.

3. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan sapat juga diartikan sebagai pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi atau instansi bahkan dalam sebuah perusahaan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, data primer diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek peneliti, jadi peneliti ini akan mencari data melalui wawancara langsung kepada narasumber yaitu pihak instansi/perusahaan

(PT.CLM) dan masyarakat yang berkebun/bermukim di area pertambangan tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan seperti buku-buku, Al-Qur'an, Jurnal, maupun tesis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data-data dari perusahaan yang akan diteliti.³⁸ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data dari pihak perusahaan atau instansi yang diteliti. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilapangan mengenai objek yang diteliti. Dengan mengamati aktivitas pertambangan yang berada di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 104

- b. Wawancara, yaitu percakapan antara dua orang atau lebih, di mana teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa informasi yang ditemukan dari beberapa orang dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan.³⁹
- c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk gambar atau tulisan, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya.⁴⁰

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik validitas data dengan uji kredibilitas yang akan dipakai yakni triangulasi sumber dan Triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah menggali kebenaran atau kredibilitas suatu data dengan cara memeriksa data yang didapat melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber ini difungsikan oleh peneliti untuk memeriksa data yang didapat dari hasil dokumentasi, observasi serta wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang serupa tapi berbeda teknik, triangulasi teknik di-

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung : Alfabeta, 2016). h. 224

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 124.

fungsi oleh peneliti setelah memperoleh hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.⁴¹

G. Informasi Atau Subjek Penelitian

Informasi atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik itu manusia maupun lembaga yang terkandung dalam penelitian. Adapun yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah PT.CLM dan masyarakat sekitar pertambangan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis Data Pada penelitian kualitatif dilakukan dengan seluruh kekuatan untuk menemukan kebenaran alamiah yang diyakini oleh penulis sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dalam kebudayaannya. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun kedalam pola, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018), 330.

1. Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif Deskriptif, yaitu data yang berbentuk informasi baik itu lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Kemudian data di kelompokkan agar dapat dibedakan mana data yang di butuhkan dan mana data yang tidak di butuhkan. Setela data di kelompokkan, selanjutnya penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar lebih di mengerti.

2. Reduksi Data

Yang dimaksud dengan reduksi data adalah proses pemilihan atau pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas dan disusun secara sistematis, serta menonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data yaitu antara lain:

- 1) Memilih data yang dianggap penting
- 2) Membuat kategori data
- 3) Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, maka data akan diarahkan agar tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk dipahami.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah.⁴²

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapang sehingga data yang ada teruji validitasnya.



⁴² Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Faktor geografis merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi keadaan kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia, termasuk masyarakat yang ada di Desa Pongkeru Kec.Malili. faktor geografis ini dikatakan sangat penting karena secara langsung berpengaruh terhadap makhluk dalam lingkungan sebagaimana kenyataan yang telah terjadi di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan yang telah tersedia termasuk didalamnya tanah dengan segala kekayaannya baik yang berbentuk daratan, pegunungan, lautan, tumbuh-tumbuhan dan binatang, termasuk iklim. letak geografis suatu wilayah adalah suatu kondisi

Desa Pongkeru merupakan satu dari 15 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang memiliki luas wilayah 30,52 km persegi. Daerah yang berjarak kurang lebih 15 km dari ibukota kecamatan ini memiliki 3 (tiga) Dusun, yakni: Hulupadang, Salosikambara, dan Kawasule. Dengan batas wilayah antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laskap, sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Harapan, kemudian sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wewangriu, dan sebelah Timur berbatasan dengan sungai Larui. Rata-rata penduduk menggantungkan hidup dengan bertani atau berkebun. Berdasarkan data yang ada, tingkat pendidikan di Desa

Pongkeru masih tergolong rendah sehingga juga berdampak pada kesejahteraan penduduk.

Adapun kondisi demografis dapat diuraikan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran pada juli 2021 sebagai berikut:

1. Umur

Tabel 4.1 (Pengelompokan umur penduduk)

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-13 Bulan	41 Jiwa
2	13-15 Bulan	138 Jiwa
3	5-6 Tahun	84 Jiwa
4	7-13 Tahun	243 Jiwa
5	14-18 Tahun	210 Jiwa
6	19-55 Tahun	940 Jiwa
7	55 Tahun Keatas	380 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2021

2. Jumlah Penduduk

Table 4.2 (Jumlah penduduk Desa Pongkeru)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1078 Orang
2	Perempuan	958 Orang
	Total	2036 Orang

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2021

3. Iklim

Keadaan iklim di setiap daerah tentunya berbeda beda, di Desa Pongkeru sendiri terdiri dari musim hujan dan kemarau, sama seperti musim yang ada di Indonesia ini sendiri. Secara tidak langsung dari perubahan musim ini mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat Desa Pongkeru.

4. Kondisi Sosial

Sumber Daya Manusia merupakan modal utama bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa. Dengan SDM berkualitas, diharapkan pula partisipasi dan masukan dari masyarakat terkait tentang kebutuhannya dapat lebih berkualitas. SDM dapat diindikasikan secara sederhana melalui jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan formal:

Tabel 4.3 (Pengelompokan berdasarkan pendidikan)

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	SD	129 Jiwa
2	SMP	169 Jiwa
3	SMA	82 Jiwa
4	Strata 1	32 Jiwa

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2021

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Pongkeru sebagian besar bertani dan berkebun, Dengan begitu masyarakat desa pongkeru dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya.

6. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Desa Pongkeru ini sendiri sebgaaian besar digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Terkhusus untuk perkebunan merica, masyarakat memiliki daerah garapan tersendiri, dimana daerah tersebut di sebut Salulawwa,

7. Sarana dan Prasarana Desa

Salahsatu yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari segi pembangunan infrastruktur pembangunannya. Adapun sarana dan prasarana DesaPongkeru yaitu kantor Desa, balai desa 1 unit,

sangkar tani 1 unit masjid 2 unit dimana terletak di dusun hulupadang dan dusun salosikambar, mushollah 2 unit, Gereja 4 unit dimana terletak di dusu Kawasule, SD 2 unit terletak di dusun salosikambar dan dusun hulupadang, TK 2 unit, pustu 1 uni terletak di dusun hulupadang.

8. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama dimasukkan sebagai kondisi sosial sebab yang berkenaan dengan religiusitas suatu masyarakat, yang berarti upaya untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa:

Tabel 4.4 (Pengelompokan berdasarkan agama)

No	Nama Agama	Jumlah
1	Islam	1546 Orang
2	Kristen	465 Orang
3	Khatolik	25 Orang

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2021

9. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa


Desa Pongkeru memiliki tiga Dusun yaitu: Dusun Hulupadang, Dusun Salosikambar, Dusun Kawasule.

Tabel 4.5 (pembagian jumlah penduduk berdasarkan wilayah)

No	Nama Dusun	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Hulu Padang	551	541	1092
2	Salosikambara	293	240	533
3	Kawasule	234	177	411
	Jumlah	1078	958	2036

Sumber Data: Profil Desa Pongkeru 2022

2) Struktur Organisasi Desa



B. Pembahasan

1. Profil Pertambangan (PT.CLM)

Perusahaan pertambangan yang didirikan di Desa Pongkeru Kecamatan Malili bernama PT.CLM, merupakan sebuah perusahaan yang swasta yang bergerak di bidang pertambangan biji Nikkel, dengan luas lahan 2.660,00 ha. Kegiatan pertambangan ini berada di area perkebunan masyarakat desa pongkeru. Perusahaan PT.CLM ini menggunakan metode tambang terbuka (open pit meaning), adapun penanggung jawab perusahaan pertambangan ini bernama Thomas Azali dan alamat kantor pusat perusahaan tersebut berada di Gedung Manhattan Squared Mid Tower LT 21 Unit E-F JL.TB Simatupang No Kav 1 S Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta 12560.

Perusahaan PT.CLM ini mulai beroperasi sejak tahun 2018 sampai saat ini. Pada tanggal 06 juli 2018 pihak perusahaan PT.CLM resmi menerbitkn surat perizinan IUP nomor perizinan 2/I.03h/PTSP/2018 dengan kode 3473242062014002. Adapun susunan direksi perusahaan PT.CLM sebagai berikut:

Tabel 4.6 (Profil Perusahaan PT.CLM)

No	Nama	Jabatan
1	HELMUT HERMAWAN	Direktur
2	Ir. ANDI CHAIRUL MANG-GABARANI	Direktur
3	JUMIATUN VAN DONGEN	Komisaris Utama
4	THOMAS AZALI	Direktur Utama
5	Ir. RUSKIN. MM	Direktur

Sumber Data: Profil PT.CLM.

2. Tahapan Penambangan PT.CLM

Dalam proses kegiatan pertambangan tentu ada tahap-tahap yang digunakan atau dilalui, mulai dari tahap pemilihan lokasi untuk digali sampai pada tahap penjualan hasil galian.

a. Survei

Pada tahap ini perusahaan melakukan survei atau pemilihan lahan yang akan digali, di mana pada tahap ini pihak-pihak perusahaan akan membuka lokasi galian pertambangan.

b. Pengambilan sampel

Pengambilan sampel bahan galian untuk selanjutnya dilakukan proses uji lab terhadap sampel yang telah diambil, di mana pada tahap ini akan menentukan apakah bahan tersebut mengandung Nikkel atau tidak.

c. Eksploitasi

Di mana pada tahap ini akan dilakukan penggalian tanah untuk dijadikan bahan tambang

d. Pengangkutan

Pada tahap ini, bahan galian akan diangkut menggunakan truck 10 roda dari lokasi galian (kilo 24) ke lokasi ke dua untuk ditampung sementara sebelum diangkut ke kapal.⁴³

⁴³ Dokumen Profil PT.CLM

3. Kondisi petani merica sebelum adanya aktivitas penambangan

Masyarakat Desa Pongkeru memulai bertani merica sekitar tahun 2012 sampai saat ini. Pada awalnya tidak semua masyarakat memiliki kebun merica, hanya sebagian kecil saja. Selain dari berkebun merica, masyarakat Desa Pongkeru juga bertani padi dan lain lain. Pada dasarnya masyarakat Desa Pongkeru memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dari penghasilan kebun yang mereka garap, baik kebun merica ataupun yang lainnya.

Masyarakat Desa Pongkeru memiliki tingkat pendidikan yang terbilang cukup rendah, sehingga kurangnya keterampilan atau kemampuan dalam SDM. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Desa Pongkeru lebih banyak berkebun dan bertani.

Seiring waktu berjalan, masyarakat Desa Pongkeru mulai tertarik untuk berkebun merica seperti yang dilakukan masyarakat lainnya, hal ini dikarenakan harga merica pada saat itu bisa terbilang cukup tinggi dari harga jual sebelumnya, sehingga mulai membuat masyarakat lainnya juga ikut serta dalam membuka lahan perkebunan merica. Tahun ketahun berjalan, bisa terbilang hampir semua masyarakat sudah memiliki kebun merica, baik itu dengan skala besar ataupun yang sedang.

Berikut kutipan wawancara dari Bapak Rakibe, beliau mengatakan:

“Dulu hanya ada beberapa masyarakat saja yang melakukan pembukaan lahan untuk menanam merica atau berkebun merica. saat itu memang harga merica terbilang belum mahal, seiring berjalannya waktu harga merica tiba-tiba naik dan membuat masyarakat lainnya menjadi tertarik untuk menanam merica”

Adapun pernyataan yang serupa yang dikatakan Bapak Mukmin:

“Memang pada awalnya hanya ada beberapa masyarakat saja yang berkebun merica, salah satunya saya sendiri. Mungkin alasannya dulu merica masih murah dan juga tanaman jangka panjang jadi sebagian masyarakat kurang tertarik. Ketika harga merica tiba-tiba naik dalam jangka yang cukup lama sehingga membuat banyak warga lainnya ikut untuk membuka lahan perkebunan merica”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pada awalnya memang hanya ada beberapa warga saja yang berkebun merica sebelumnya, dengan alasan bahwa pada saat itu harga merica memang terbilang cukup rendah dan juga merica ini termasuk salah satu tanaman jangka panjang. Ketika harga merica melonjak naik, pada saat itu juga warga Desa Pongkeru mulai tertarik untuk membuka lahan perkebunan merica, dan sampai saat ini hampir setiap kepala rumah tangga di Desa Pongkeru memiliki perkebunan merica.

4. Dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan terhadap petani merica dan kebijakan perusahaan PT.CLM.

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah tertentu untuk meraup keuntungan. Selain memperoleh keuntungan, kegiatan pertambangan juga dapat memberi dampak kerusakan. Dengan demikian jika dampak kerusakan yang ditimbulkan dibiarkan tanpa adanya upaya perbaikan maka itu dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.

Hadirnya suatu kegiatan pertambangan disuatu daerah tentu membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya hadirnya Perusahaan pertambangan

PT.CLM ini di sekitar area perkebunan merica Masyarakat Desa Pongkeru tentu membawa dampak yang dirasakan oleh para petani merica yang berada disekitar area pertambangan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mahyuddin, beliau mengatakan:

“hadirnya perusahaan pertambangan ini cukup membawa dampak bagi kami para petani merica, dan juga tentu berdampak terhadap lingkungan alam. Selain itu, kegiatan pertambangan ini juga berdampak terhadap tanaman merica kami.

Adapun pernyataan serupa yang dikatakan oleh bapak Asri:

“Adanya kegiatan pertambangan di area perkebunan merica kami cukup membawa dampak yang dirasakan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Terutama dampak yang sangat kami rasakan itu dimana aktivitas kendaraan dan alat berat yang menimbulkan polusi atau abu-abu jalan meningkat sehingga membuat hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan kami selama berada di kebun dan juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman merica kami”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya aktivitas penambangan PT.CLM di sekitar area perkebunan merica masyarakat Desa Pongkeru cukup membawa dampak yang sangat berpengaruh. Dimana aktivitas kendaraan perusahaan menimbulkan polusi udara yang berlebihan sehingga mengganggu masyarakat yang sedang bekerja di kebunnya, dan juga polusi ini dapat merusak tanaman merica, sehingga para petani merica mengalami kerugian.

Bidang industri pertambangan akan memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan diseluruh dunia. akan tetapi dari aspek kontribusi yang besar itu juga akan meninggalkan dampak yang nyata ter-

hadap lokasi pertambangan tersebut. kehadiran suatu pertambangan disuatu daerah tentunya akan mendapat tuntutan-tuntutan dari warga setempat. Begitupun PT.CLM ini telah mendapat tuntutan dari masyarakat setempat khususnya dari kalangan para petani merica.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Syahrir, beliau mengatakan:

“Sejauh ini pihak perusahaan telah mendapat beberapa tuntutan dari para warga setempat, seperti perekrutan tenaga kerja lokal, pembangunan smelter (pabrik), kerugian lahan dan lain-lain. Dari beberapa tuntutan tersebut telah kami penuhi dan laksanakan, tetapi ada juga tuntutan yang belum dapat kami laksanakan, karena alasan-alasan tertentu”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran pertambangan PT.CLM di Desa Pongkeru ini telah mendapat bermacam tuntutan, dan pihak perusahaanpun juga telah memenuhi beberapa dari tuntutan tersebut. memanglah tidak mudah bagi suatu perusahaan yang datang disuatu daerah dapat diterima dengan sepenuhnya oleh masyarakat setempat, ini akan membutuhkan waktu bagi pihak perusahaan agar dapat bekerja sama dengan baik dengan warga sekitar area pertambangan.

Dalam melakukan aktivitas pertambangan juga tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi pihak perusahaan, baik itu kendala alam maupun kendala dari pihak masyarakat. Adapun kendala yang disebabkan oleh alam yaitu ketika kondisi cuaca yang kurang abik seperti hujan, itu dapat menghambat kegiatan pertambangan karna mengingat model pertambangan dari PT.CLM ini adalah open pi meaning. Adapun kendala dari warga

setempat seperti ketika masyarakat melakukan demo atas tuntutan-tuntutannya itu dapat menghentikan kegiatan pertambangan.

Pihak perusahaan PT.CLM juga melakukan sosialisasi-sosialisasi untuk masyarakat setempat mengenai pertambangan, dengan meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya kegiatan pertambangan ini dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah tersebut dan juga dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya manusianya.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Syahrir, beliau mengatakan:

“dengan keberadaannya pertambangan ini kan memberi perubahan perekonomian masyarakat, dimana yang tadinya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau bahkan menganggur sekarang sudah dapat bekerja dan berpenghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupan rumahtangganya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran suatu pertambangan di suatu daerah tentu akan membawa perubahan bagi daerah tersebut baik dalam segi ekonomi maupun budaya dan teknologi. Sama seperti halnya masyarakat desa pongkeru yang awalnya sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani bahkan pengangguran dan semenjak adanya kegiatan pertambangan ini telah mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Dampak dari kehadiran suatu perusahaan pertambangan memang tidaklah kecil, tentu akan membawa dampak yang cukup besar jika tidak ditangani, baik itu pertambangan kecil maupun skala besar. Seperti kehadiran Perusahaan PT.CLM ini yang membawa dampak bagi para petani merica

Desa Pongkeru baik dampak positif maupun dampak negatif. Perusahaan pertambangan memang membawa dampak yang cukup nyata dan pasti adanya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Takdir, beliau mengatakan:

“semenjak kehadiran pertambangan ini memang membawa dampak bagi para petani merica, salah satunya saya sendiri. Dari kegiatan aktivitas kendaraan berat perusahaan PT.CLM yang melintasi jalan dan melewati area perkebunan masyarakat tentu akan memberikan dampak seperti debu jalanan yang ditimbulkan kendaraan perusahaan akan mengenai tanaman merica warga sehingga pertumbuhan dan pembuahan merica terganggu dan membuat para petani merica mengalami kerugian. Selain itu juga akses untuk masuk kedalam kebun akan menjadi lebih berbahaya karena adanya kendaraan besar yang melintas sedangkan para petani merica rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk masuk kedalam perkebunan mereka, tidak sedikit telah terjadi beberapa insiden kecelakaan para pengendara motor yang melintas akibat adanya kendaraan besar ini yang juga melintas.

Adapun pernyataan yang serupa dari bapak Rahmat:

“Aktivitas kendaraan berat milik perusahaan PT.CLM ini memang menimbulkan beberapa dampak seperti polusi udara, kebisingan atau keributan dan bahaya lainnya. Selain itu, penggusuran lahan milik petani merica juga menjadi salah satu dampak yang sangat dirasakan masyarakat, karna ada beberapa lahan para petani merica di ambil sebagian oleh perusahaan untuk melakukan pelebaran jalan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari aktivitas kendaraan alat berat PT.CLM ini cukup membawa dampak yang sangat jelas bagi para petani merica, baik itu dampak terhadap petani dan dampak terhadap tanaman merica. Dampak yang dirasakan seperti gangguan polusi yang mengganggu petani dan menghambat pertumbuhan merica ternyata juga ada dampak penggusuran lahan milik petani merica.

Dimana pihak mengambil sebagian lahan perkebunan masyarakat untuk melakukan pelebaran jalan.

Dampak yang disebabkan oleh sebuah perusahaan pertambangan memanglah bukan masalah yang biasa. Dalam hal ini, pihak perusahaan diminta agar bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi akibat perusahaannya. Tentu dalam hal ini masyarakat dan pemerintahan setempat berharap agar pihak dari PT.CLM memberikan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi beberapa dampak yang telah dirasakan oleh para petani merica. Adapun dampak dan kebijakan yang diberikan pihak perusahaan PT.CLM yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.7 (Dampak dan kebijakan PT.CLM)

No	Dampak Negatif	Kebijakan PT.CLM
1	Polusi dan pencemaran udara	Pihak perusahaan telah melakukan penyiraman sepanjang jalan holing sebanyak 7 kali dalam satu hari.
2	Kerusakan tanaman merica	Pihak perusahaan telah memberikan kompensasi setiap bulan kepada petani merica yang mericanya rusak akibat debu.
3	Kebisingan atau keributan	-
4	Kecelakaan lalu lintas	Pihak perusahaan mengeluarkan aturan bagi para supir alat berat untuk membatasi laju kendaraan.
5	Pengusuran lahan	Lahan yang di gusur akan di bayar oleh pihak perusahaan sesuai luas dan isi tanaman yang ada di dalamnya.

Sumber data: Dokumen AMDAL PT.CLM

Berikut data petani kebun yang mengalami kerusakan pada tanaman merica yang dimilikinya:

Tabel 4.8 (Data Pemilik Kebun Yang Terdampak)

No	Pemilik Lahan	Terdampak
1	Jamaluddin	Jauh
2	Rakibe	Dekat
3	Yunir	Dekat
4	Nahrung	Jauh
5	Asri	Jauh
6	Sarifudding	Jauh
7	Tesar	Jauh
8	Sakka	Jauh
9	Herman	Jauh
10	Andos	Dekat
11	Ramming	Dekat
12	Amba	Dekat
13	Rasid	Jauh
14	Teki	Dekat
15	Dapang	Dekat
16	Rahul	Dekat
17	Seki	Dekat
18	Sukiman	Dekat
19	Aco	Dekat
20	Sana	Dekat
21	Abbas	Dekat
22	Bandu	Dekat
23	Adding	Dekat
24	Takdir	Dekat
25	Annis	Dekat
26	Bacottang	Dekat
27	Wiwin	Dekat
28	Mukmin	Dekat
29	Ratbal	Dekat
30	Basri	Dekat
31	Hasan	Dekat
32	Baco	Dekat
33	Aseng	Dekat
34	Endang	Dekat
35	Yaya	Dekat
36	Rahmat	Dekat
37	Toding	Dekat
38	Pedo	Jauh

39	Bahar	Jauh
40	Atti	Dekat
41	Antong	Dekat
42	Hasbi	Dekat
43	Baktiar	Jauh
44	Saparuddin	Dekat
45	Mullis	Dekat
46	Barmang	Dekat
47	Sinarang	Dekat
48	Cunding	Jauh
49	Bakkareng	Jauh
50	Tamrin	Dekat
51	Kori	Dekat
52	Paisa	Dekat
53	Supardi	Dekat
54	Linting	Dekat
55	Barebe	Dekat
56	Sakius	Dekat
57	Tangke	Dekat
58	Umar tambo	Jauh
59	Dasmang	Dekat

Sumber Data: PT.CLM

Tabel diatas menunjukkan jumlah petani yang mengalami kerusakan tanaman merica akibat debu yang berlebihan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan PT.CLM . Sebanyak 14 orang yang tergolong jauh dan 45 orang yang tergolong dekat, selain dari kerusakan tanaman merica, ada beberapa petani juga mengalami penggusuran lahan kebunnya oleh pihak perusahaan untuk melakukan pelebaran jalan, adapun pemilik lahan sebagai berikut:

Tabel 4.9 (Data Lahan Yang Tergusur)

No	Pemilik Lahan	Luas Lahan Yang Digusur	Ganti Rugi
1	Saparuddin	7 x 20 M	-
2	Rakibe	3 x 12 M	-
3	Sinarang	8 x 55 M	-

Dalam meminimalisir dan menangani masalah dampak terhadap lingkungan hidup, pihak Perusahaan PT.CLM juga telah menjalankan arahan sesuai dengan dokumen AMDAL RKLRLPL (Rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrir, selaku penanggung jawab kantor PT.CLM cabang Malili beliau mengatakan:

“proses pertambangan memang memiliki dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar area pertambangan, sama halnya dari aktivitas kegiatan pertambangan PT.CLM ini memang menimbulkan beberapa dampak yang dirasakan khususnya oleh para petani merica Desa Pongkeru. Adapun salah satunya yaitu gangguan tanaman merica yang disebabkan oleh debu atau polusi yang tidak seperti biasanya. Dimana debu yang ditimbulkan oleh kendaraan berat dari perusahaan ini merambat ke perkebunan masyarakat yang area kebunnya berada di pinggir jalan, sehingga debu menempel pada daun dan menghambat pertumbuhan merica dan petani pun merasa dirugikan. Dari gangguan tersebut kami mendapat tuntutan dan desakan ganti rugi, dan Pihak Kontraktor pun mengeluarkan kebijakannya, yaitu memberi kompensasi kepada masyarakat yang disebut Uang Debu”.

Dari hasil wawancara di atas pihak perusahaan PT.CLM memang menyadari adanya dampak dari aktivitas penambangannya, salah satunya itu polusi udara yang berlebihan sehingga merusak tanaman merica dan mengganggu aktivitas para petani. Dengan demikian pihak perusahaan pun mengeluarkan kebijakannya yakni pemberian kompensasi yang disebut Uang Debu.

Kebijakan dari pihak perusahaan ini yang disebut Uang Debu memiliki dua jenis, yaitu Uang Debu jauh dan Uang Debu dekat. Dimana para petani merica yang tergolong mendapatkan uang debu dekat mendapatkan jaminan yang lebih besar dibanding masyarakat yang tergolong penerima

uang debu jauh. Hal ini disebabkan karena hanya kebun bagian yang sangat dekat dengan jalur pertambangan lebih terkena debu yang cukup parah dibanding yang jarak kebun yang lebih jauh.

Adapun sitem dari pembagian uang debu ini yakni berdasarkan luas lahan merica milik warga yang terkena debu saja yang diberi jaminan, diluar daripada itu tdk adakan mendapat jaminan tersebut. karena tidak semua kebun milik masyarakat Pongkeru ini terjangkau oleh debu yang di akibatkan dari aktivitas pertambangan.

Selain dari pemberian kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, pihak perusahaan juga memberi kebijakan dengan melakukan penyiraman sepanjang jalur kendaraan perusahaan sebanyak tujuh kali dalam satu hari, tujuannya agar dapat mengurangi ketebalan debu dan polusi udara.

Dari pemberian kompensasi uang debu, pihak perusahaan PT.CLM juga telah memberikan beberapa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat desa pongkeru, seperti mengadakan program beda rumah untuk masyarakat yang kurang mampu, dan program bedah rumah ini sudah berjalan dan terealisasi kepada 3 kepala rumah tangga di Desa Pongkeru. Kemudian juga pihak PT.CLM memberikan bantuan 4 uni mesin Traktor di bidang pertanian untuk para petani padi, dan ini juga sudah terlaksanakan.

Dampak dari kegiatan perusahaan ini juga dirasakan petani merica dibidang lalulintas, dimana semenjak kehadiran kegiatan pertambangan

PT.CLM ini telah tercatat jumlah kasus kecelakaan lalulintas di sepanjang jalan, sebagai berikut:

1. Sebanyak 27 kali kecelakaan mobil perusahaan (10 roda)
2. Sebanyak 19 kali kecelakaan pengendara motor yang melintas (petani)
3. Sebanyak 3 kali kecelakaan mobil pengawas

Dari beberapa kasus kejadian lalu lintas yang terjadi, maka dalam hal ini pihak perusahaan PT.CLM mengeluarkan aturan pengurangan kecepatan laju kendaraan bagi para karyawan pembawa kendaraan berat, seperti yang di jelaskan oleh Bapak syahrir selaku penanggung jawab dalam wawancara saya bersama beliau sebagai berikut:

“untuk kecelakaan lalulintas sendiri pihak perusahaan telah memberi aturan bagi para pembawa alat berat untuk mengurangi batas kecepatan alat yang di bawah, ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kecalakaan-kecelakaan lalu lintas yang bisa membahayakan karyawan dan pengendara lainnya”.

Terlepas dari dampak negatif, tentu kehadiran suatu pertambangan disuatu daerah pasti juga akan membawa dampak positif bagi daerah tersebut, terutama bagi masyarakat yang berada disekitar area pertambangan. Dimana dampak positif ini bersifat universal atau keseluruhan bukan hanya pada petani merica saja. Kehadiran suatu pertambangan disuatu daerah juga akan memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat yang berada di daerah tersebut. kehadiran penambangan disuatu daerah juga dapat meminimalisir angka pengangguran di daerah tersebut.

Adanya aktivitas penambangan disuatu daerah juga akan memberi keuntungan tersendiri bagi pihak perusahaan dengan mengambil dan mengelola sumber daya alam yang belum di olah oleh daerah tersebut. selain itu juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar area pertambangan. Seperti kehadiran pertambangan PT.CLM ini di Desa Pongkeru tentu akan memberi dampak positif terutama dibidang penggunaan ketenaga kerjaan atau perekrutan karyawan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak jamaluddin, beliau mengatakan:

“keberadaan perusahaan tambang ini memang membawa dampak bagi para petani merica, tetapi disamping itu juga dengan kehadirannya membawa dampak positif bagi masyarakat lainnya, seperti sudah banyaknya masyarakat yang telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, sehingga angka pengangguran di desa pongkeru ini sudah cukup berkurang, dan juga ada beberapa warga yang awalnya berprofesi sebagai petani dan akhirnya di memilih bekerja di perusahaan tersebut”.

Pernyataan yang sama dikatakan oleh saudara hairul, sebagai sala satu masyarakat yang bekerja di perusahaan PT.CKM

“sebelumnya saya hanya membantu bapak dan keluarga saya berkebun ataupun bertani, tapi semenjak adanya perusahaan tambang ini saya masuk dan bekerja sebagai karyawan biasa, saya biasa memanfaatkan waktu saya untuk belajar mengoprasikan alat berat seperti ekskafator.”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan PT.CLM di Desa Pongkeru sangat membawa perubahan yang cukup baik untuk kehidupan masyarakat Desa Pongkeru terutama dalam bidang perekonomiannya. Dimana dengan mempekerjakan masyarakat lokal tentu akan membantu kehidupan rumah tangga masyarakat dan juga dapat meningkatkan keterampilan warga lokal.

Saat ini hampir setiap dalam satu rumah tangga masyarakat Desa Pongkeru telah di pekerjakan oleh pihak perusahaan sebagai karyawan dalam perusahaannya. Dalam selain dalam bidang ketenaga kerjaan, kehadiran perusahaan pertambangan ini juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin membuka usaha atau menginvestasikan modalnya, seperti di bidang penyediaan makanan (Catering).

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku pengelola bagian Catering PT.CLM

“semenjak adanya pertambangan ini saya memulai usaha dengan mengambil alih bagian catering untuk perusahaan PT.CLM untuk saya kelola, dengan begitu juga dengan usaha catering ini saya bisa mempekerjakan masyarakat lainnya terutama masyarakat pongkeru itu sendiri”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran perusahaan pertambangan ini juga membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki modal dan membuka usaha dalam bidang catering untuk perusahaan. Diaman masyarakat yang memiliki modal dapat menginvestasikan modal yang dimilikinya untuk di kelola di bidang catering.

Selain dibidang catering, kehadiran perusahaan pertambangan ini juga memberi peluang masyarakat untuk membuka usaha-usaha kecil, seperti berjualan di sekitar area pertambangan. Hal ini membuat beberapa masyarakat tertarik untuk membuka usaha-usaha kecil seperti berjualan.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Maya, pelaku usaha jualan di sekitar area penambangan.

“awalnya saya hanya berprofesi sebagai IRT, saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah kehadiran perusahaan pertambangan ini, saya mulai dengan membuka usaha kecil-kecilan dengan menjual beberapa barang yang di butuhkan oleh para karyawan di sekitar area pertambangan. Menurut saya dengan begini saya dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga saya”.

Adapun pernyataan serupa yang dikatakan oleh Ibu sumarni.

“semenjak adanya kegiatan pertambangan ini, saya tertarik untuk membuka usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan di sekitar area pertambangan. Dengan begitu saya dapat membantu memenuhi kehidupan keluarga saya dari penghasilan berjualan saya.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pertambangan ini dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha dalam meningkatkan perekonomian rumah tangganya, serta dapat memberi pekerjaan yang layak bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Masyarakat Desa pongkeru khususnya para petani merica berharap agar kedepannya pihak perusahaan dapat memberi energi positif dan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat Desa Pongkeru.

5. Implementasi CSR PT.CLM

a. Kerusakan tanaman merica akibat debu yang tebal


Dalam hal ini pihak perusahaan PT.CLM telah memberi tanggung jawab sosial kepada petani merica yang terdampak, dimana pihak perusahaan memberi tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kerugian yang dialami petani merica tersebut .

b. Penggusuran lahan

Adapun yang berkaitan dengan lahan yang tergusur akibat pelebaran jalan telah di beri ganti rugi sesuai dengan luas lahan yang di gusur dan jumlah tanaman merica yang terkena gusuran jika ada.

c. Bantuan sosial

Selain dari memberi ganti rugi terhadap masalah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan, pihak perusahaan juga memberi beberapa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan pemerintahan desa pongkeru, seperti pemberian bantuan beda rumah dan 4 unit alat traktor di bidang pertanian. Dimana sebanyak 3 kepala rumah tangga yang telah mendapat bantuan beda rumah tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemberian CSR kepada petani merica yang terdampak dari aktivitas kegiatan PT.CLM dan bagaimana pihak perusahaan dalam menyikapi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal implementasi CSR PT.CLM terhadap dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan di desa pongkeru, pihak perusahaan telah memberi tanggung jawab sosial perusahaan kepada petani merica yang terdampak, seperti pemberian kompensasi uang debu yang di salurkan setiap bulan dan pemberian ganti rugi atas lahan yang terganggu serta bantuan-bantuan sosial lainnya.
2. Kehadiran suatu kegiatan pertambangan di suatu daerah tentu akan membawa dampak yang dirasakan oleh lingkungan sekitar seperti halnya perusahaan PT.CLM yang beroperasi di desa pongkeru kecamatan malili. Kehadiran PT.CLM ini memberi dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat desa pongkeru khususnya para petani merica yang berada di sekitar area pertambangan, adapun dampak yang dirasakan seperti kerusakan pada tanaman merica, penggusuran lahan, kebisingan/keributan, debu dan polusi bahkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian PT.CLM pun menyadari adanya dampak yang ditimbulkan, maka pihak perusahaan memberikan kebijakan seperti pemberian kompensasi uang debu kepada

petani yang mengalami kerusakan pada tanaman mericanya, pemberian ganti rugi terhadap lahan yang tergusur dan memberi aturan ketat kepada para supir alat berat perusahaan agar mengurangi laju kecepatan kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan lalulintas yang tidak diinginkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran yang meliputi:

1. Pihak perusahaan diminta agar lebih memperhatikan dampak yang terjadi akibat dari aktivitas penambangan, dan meminimalisir lagi dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani merica.
2. Bagi pihak perusahaan diharapkan kedepannya dapat memberi manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat Desa Pongkeru dalam meningkatkan taraf kehidupannya
3. Dengan kehadiran perusahaan pertambangan di wilayah desa pongkeru diharapkan dapat membawa pengaruh-pengaruh positif bagi masyarakat setempat agar hubungan perusahaan dengan warga setempat berjalan harmonis tanpa ada perseteruan antara anata instansi dan masyarakat lokal
4. Dalam bidang teknologi, pihak perusahaan diharap agar dapat membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan keterampilannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ambadar, Jackie *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

B.Salinding, Marthen 2019, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Yang berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, Hal.149-150.

Dedek Apriyanto, Rika Harini, "Dampak Kegiatan Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara" *Jurnal Bumi Indonesia*, 2013, Vol.1.

Dewi R S, SH.,MH, "Regulasi Pertambangan", *Jurnal Yustitiabelen*, 2019, Vol.5.

Dina, Nuraini Dan Hafni, Stit Makhdim Ibrahim Tuban, 2015, "Analisis Pertambangan Batu Kumbang Dalam Prespektif Agama Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.10.

Frendly Albertus dan Yosana Zalukhu, 2019, "Dampak Dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Di Kalimantan Timur", *Jurnal Legalitas*, Vol.4.

Hartana, 2017, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batu Bara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.3.

Hayati, Tri *Era Baru Hukum Pertambangan:Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2013.

- Hidayat, Wahyu , Ernan Rustiadi, & Hariadi Kartodihardjo, 2014, “Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Perekonomian Wilayahdi Kabupaten Luwu Timur”, *Jurnal Economia*, Vol.10.
- Iqbal M, Ade Kamaludin, 2021, “Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pertambangan”, *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)*, Vol.2.
- Istiyani N, 2017, “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara”, Vol.11.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018), 330.
- M Paramita, S Muhlisin dan I Palawa, 2018, “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”, Vol.4.
- M Rachman, Nurdizal Asep Efendi, Emir Wicaksana, *Panduan Lengkap Pelaksanaan CSR*, Jakarta, Penebar Swadaya, 2011.
- Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 205
- Moh.Said, “Kebijakan Pertambangan; Regulasi Untuk Siapa”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*”, 2017, Vol.3.
- Peraturan Pemerintah, Nomor 51, Tahun 1993, Pasal (2), Tentang: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Prapti, 2014, “Budaya Hukum Pancasila Dalam Hukum Pertambangan Rakyat Sebagai Bagian Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16.

Rabiatul Adawiyah, Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 2019 Studi Di Desa Madayin Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Skripsi, Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2019.

Ria, Asa Dan Dede Yusuf, 2014, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.18.

Sefiana Giansi, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan batuan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Desa Gunung Wetan kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Semuel Risal, DB. Paranoan, Suarta Djaja, 2013, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman", *Jurnal Administrative Reform*, Vol.1.

Subowo G, 2011, "Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Lahan Dan Hayati Tanah", *Jurnal Sumber Daya Lahan*, Vol.5.

Sudrajat, Nandang *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Medpres Digital, 2013.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung : Alfabeta, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2016.

Syahrir, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017.

Syahrir, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017.

Syahrir, “*Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel dalam kehidupan masyarakat desa Baliara selatan kecamatan Kabaena Barat kabupaten Bombana*”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32, Tahun 2009, Tentang: *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Uyu Wahyudin, “*Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*”, *Jurnal Atsar Unisa*, 2020, Vol.1.

Wahyu Eko Prasetyanto, 2018, “*Analisis Penyanggaan Berdasarkan Karakteristik Batuan Pada Atap Dan Dinding Lubang Tambang Batubara Bawah Tanah BMK-04 di CV.Bara Mitra Kencana, Kecamatan Talawi, Sawahlunto*”, *Jurnal Bina Tambang*, Vol.3.

Yulnia Tolleng Galesong “*Dampak Penambangan Galian „C” Oleh Cv. Batu Prima Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Laha Dusun Air Sakula Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, Ambon: Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN